LAPORAN

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Oleh: Prell Sumangkut NIM 18051041



UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2021

KATA PENGANTAR

Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat pertolongan-Nya, Kegiatan Kerja Praktik dan penulisan laporan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu oleh penulis. Kegiatan Kerja Praktik merupakan satu dari beberapa syarat agar bisa menuntaskan Pendidikan S1 pada Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis memilih Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sebagai tempat pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik. Keseluruhan aktivitas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakam kegiatan kerja praktik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi utara, penulis tuangkan ke dalam laporan Kegiatan Kerja Praktik ini.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin berterima kasih kepada:

- Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 2. Helena B. Tambajong S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
- 3. Annita T. S. F. Mangundap S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 4. Primus Aryesam S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
- 5. Ricky Thomson Waworga S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik;

- Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 7. Lumaksono, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- 8. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- Frangky A. H. Zachawerus, S.H.,M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kantor
 Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- Junita Sitorus, S.I.P., M.Si., selaku Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementrian
 Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- 11. Anak Agung Bagus Narayana, S.H., M.Si., selaku Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- 12. Mirfad Rosana Basalamah, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
- 14. Keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung penulis;
- 15. Teman-teman angkatan 2018 seperjuangan kerja praktik.

Atas doa, tuntunan dan dukungan yang selalu diberikan oleh para pihak tersebut, penulis dapat mengerjakan dan merampungkan laporan kegiatan kerja

praktik ini dengan baik. Penulis tahu dengan jelas bahwa penulisan laporan ini masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, usul dan komentar yang membangun sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan cara penulisan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat berguna bagi penulis dan setiap orang yang membacanya.

Manado, 26 September 2021

Prell Sumangkut

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK LAPANGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

JL. DIPONEGORO, MAHAKERET TIM., KEC. WENANG, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat dan sah untuk di ujikan

Manado, 22 Oktober 2021

PLT. Kepala Kantor Whayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi

Utara

Jonny Perra Sinlamora, S.I.P., M.Si.

Dosen Pembimbing

Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

Mengetahui

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Katolik De La Salle Manado

Ketua Program Studi,

Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,

Helena B. Tambajong,

ж.н., м.н

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tujuan Khusus Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa
- Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa
- Tabel 3 Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa
- Tabel 4 Uraian Target, Metode, dan Luaran (*Outcome*) Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa
- Tabel 5 Pengorganisasian Pelaksanaan Rencana Kerja

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado

LAMPIRAN 2 Penetapan Hasil Observasi Kegiatan Kerja Praktik Menjadi Rencana Kegiatan Kerja Praktik

LAMPIRAN 3 Laporan Kegiatan Harian (Daily Report)

LAMPIRAN 4 Laporan Kegiatan Mingguan (Weekly Report)

LAMPIRAN 5 Laporan Kegiatan Bulanan (Monthly Report)

LAMPIRAN 6 Dokumentasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik	1
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kerja praktik	3
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktik	4
3. Manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik	7
BAB II OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PR	RAKTIK
	9
A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi	9
Teknis pelaksanaan observasi	9
2. Jadwal pelaksanaan observasi	10
B. Hasil Observasi	11
1. Profil instansi	11
2. Identifikasi pekerjaan dan permasalahan	13
C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	15
1. Mekanisme penyusunan dan penetapan rencana kerja	15
2. Penetapan rencana kerja	16
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
A. Pelaksanaan Kegiatan	17
1. Lama kegiatan	17

2. Uraian, tujuan, target, metode dan luaran (outcome)	17
B. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik:	19
C. Pelaksanaan Kegiatan Kerja	22
1. Kegiatan kerja utama/prioritas	22
2. Kegiatan kerja rutin	23
3. Kegiatan kerja tambahan/pelengkap	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Kegiatan Kerja Utama/Prioritas	25
B. Kegiatan Kerja Rutin	27
C. Rencana Kerja Pelengkap	28
D. Permasalahan	30
BAB V PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik

Penerimaan tenaga kerja yang selektif serta lapangan kerja yang sedikit menyebabkan persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, dapat bersaing dan siap pakai. Unika De La Salle Manado adalah universitas yang membantu mewujudkan harapan tersebut melalui program Kegiatan Kerja Praktik.

Program Kerja praktik merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh Unika De La Salle Manado di mana masing-masing mahasiswa mendapatkan giliran untuk melihat dan merasakan bagaimana dunia kerja berlangsung. Mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan pengalaman secara nyata dan juga bisa mengimplementasikan pelajaran yang telah dipelajari ke dalam dunia kerja. Pemilihan tempat kerja praktik disesuaikan dengan jurusan dan peminatan mahasiswa. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum peminatan Hukum Internasional, memilih Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Utara sebagai tempat untuk melaksanakan kerja praktik yang dimulai dari tanggal 07 Juni 2021 dan selesai pada tanggal 06 Agustus 2021.

Penyelenggara Pendidikan tinggi merupakan dasar terlaksananya kegiatan kerja praktik. Penyelenggaraan Pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk karakter yang bermatabat, serta mengembangkan sivitas akademik. Selaras dengan fungsi pendidikan tinggi Pasal 5 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah yaitu:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang didalamnya terdapat unsur-unsur penting seperti unsur sikap dan tata nilai, diharapkan dapat terpenuhi melalui program Kegiatan Kerja Praktik ini yang juga merupakan persyaratan bagi mahasiswa untuk menuntaskan proses pendidilkan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado. Kegiatan Kerja Praktik diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7 (tujuh) yang sudah mencapai 110 sks dan memenuhi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LNRI Tahun 2021 Nomor 158, TLNRI Nomor 5338.

persyaratan yang sudah diatur oleh Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado. Sehubungan dengan tanggung jawab di atas, setelah menyudahi kerja Praktik, mahasiswa perlu menuangkan segala aktivitas yang dilakukan ke dalam laporan Kerja Praktik sebagai pertanggung jawaban kepada pihak institusi atau lembaga yang mengizinkan mahasiswa melakukan Kerja Praktik dan mendapatkan sertifikat dari institusi atau lembaga tersebut sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Kerja Praktik secara memuaskan.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

- 1. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kerja praktik
 - a. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- g. Keputusan Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado Nomor 298/SK/A/R/VI/2018 tentang Penetapan Kurikulum Terintegrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado; dan
- h. Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
- 2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktik

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktik, yaitu:

- a. Secara umum
 - 1) Mahasiswa bisa merasakan kondisi dunia kerja secara nyata serta menghadapi dan mencaei solusi atas masalah kerja yang terjadi;
 - Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus dan menelaah bagaimana standar dunia kerja yang berlaku;

- 3) Agar Unika De La Salle Manado mampu melahirkan lulusan terlatih sehingga bisa menghadapi segala macam situasi dalam keadaan apapun di tempat kerja; dan
- 4) Perguruan tinggi bisa lebih berkontribusi dan menyelaraskan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dunia kerja melalui hubungannya dengan Lembaga atau instansi terkait yang mengalami peningkatan.

b. Secara Khusus

Mahasiswa bisa memenuhi CPL yang telah diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Tujuan Khusus Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Angkatan XVIII T.A 2021/2022 Periode: 07 Juni 2021 s/d 06 Agustus 2021

Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Deskripsi
Sikap	S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang terungkap dalam orientasi terhadap keadilan sosial dan perhatian khusus serta pelayanan terhadap yang miskin, yang hilang, dan yang tersingkirkan, dalam
	S3	kebersamaan sebagai satu komunitas Lasallian, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbasis semangat untuk melayani sebagai pelayan dan abdi masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemajuan peradaban
	S9	berdasarkan Pancasila. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

Keterampilan Umum	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis,
		kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
		pengembangan atau implementasi ilmu
		pengetahuan dan teknologi yang
		memperhatikan dan menerapkan nilai
		humaniora yang sesuai dengan bidang
		hukum;
	KU2	Mampu menunjukan kinerja mandiri,
		bermutu, dan terukur.
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara
	ROS	tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
		bidang keahliannya, berdasarkan hasil
		analisis informasi dan data;
	T.T. T. C	Mampu memelihara dan
	KU6	mengembangkan jaringan kerja dengan
		pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam
		maupun diluar lembaganya yaitu tempat
		magang mahasiswa;
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
	KU10	Mampu berpikir kritis dan kreatif yang terekspresi dalam kemampuan berpikir yang
		lebih tinggi (higher order thinking) yang mencangkup kemampuan untuk membuat analisis kritis, sintesis, dan intergrasi untuk sampai pada pemahaman secara utuh menyeluruh;
	KU11	Mampu mengkomunikasikan secara efektif ide – ide, pemikiran, pandangan, bahkan seluruh eksistensi diri dengan tujuan agar semua yang terekspresi dalam komunikasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan bermakna bagi orang lain.
Keterampilan Khusus	KK1	Mampu membuat desain berbagai
		berkas perkara hukum dalam perkara litigasi maupun perkara non litigasi;
	KK2	Mampu membuat desain peraturan

		perundang – undangan, rencana Perda,		
		maupun produk – produk regulasi lainnya		
		serta memahami aspek normatif di bidang		
		hukum;		
	KK3	Mampu mengkaji dan menyelesaikan		
	IXIX	masalah di bidang ilmu hukum melalui		
		ı		
		metode penelitian;		
	KK4	Mampu membuat berbagai dokumen		
		keimigrasian dalam masyarakat;		
	KK5	Mampu membuat berbagai macam		
		bentuk perjanjian.		
Pengetahuan Khusus	P3.1	Mampu menjelaskan sumber – sumber		
		dan asas dalam Hukum Internasional;		
	P3.2	Mampu menjelaskan mengenai subjek		
		Hukum Internasional;		
	P3.3	Mampu menjelaskan penyelesaian		
		sengketa internasional;		
	P3.4	Mampu mengidentifikasi persengketaan		
		yang terjadi dalam lingkup internasional;		
	P3.5	Mampu menjelaskan mengenai batas -		
		batas wilayah suatu Negara.		

3. Manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik

a. Bagi mahasiswa

- Mahasiswa bisa mengembangkan dan mengimplementasikan pelajaran yang telah di pelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja;
- 2) Mengembangkan soft skill mahasiswa;
- 3) Menumbuhkan kesadaran mahasiswa dalam bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan; dan
- 4) Memperoleh pengalaman serta pengetahuan saat bekerja di Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
- 5) Mahasiswa dapat mengetahui dan memperoleh pengalaman serta pengetahuan dalam bidang imigrasi terlebih di bidang perizinan dan informasi keimigrasian dan bidang hukum.

b. Bagi program studi

- a. Membantu terwujudnya visi Prodi;
- b. Mengintroduksikan fakultas kepada lembaga, instansi, atau perusahaan tempat kegiatan kerja praktik;
- c. Memperbesar relasi program studi dengan institusi pemerintah maupun swasta.
- c. Bagi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
 - a. Membantu tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
 - b. Membangun hubungan antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
 HAM Sulawesi Utara dengan Fakultas Hukum Unika De La Salle
 Manado.

BAB II

OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PRAKTIK

A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi

Sebelum memulai kegiatan kerja praktik pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, penulis diharuskan berdiskusi dan menerima izin pimpinan instansi untuk bisa melaksanakan observasi cakupan kerja agar penulis dapat mengetahui situasi lingkungan kerja instansi.

1. Teknis pelaksanaan observasi

Teknis pelaksanaan observasi dilaksanakan lewat wawancara dan pemeriksaan tempat dengan mengunjungi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan memberikan surat pengantar yang berisi permohonan pelaksanaan kerja praktik dari kampus. Wawancara sekalian observasi dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ibu Mirfad Rosana Basalamah S.E pada tanggal 12 April 2021. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2021, sebelum kerja praktik dilaksanakan penulis kembali mengunjungi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk memastikan apakah penulis diberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja praktik di kantor tersebut. Penulis kemudian diarahkan untuk bertemu lagi dengan Ibu Mirfad Rosana Basalamah S.E, penulis pun mengetahui bahwa penulis diterima untuk melaksanakan kerja praktik serta

diberikan informasi mengenai peraturan dan tata cara berpakaian di lingkungan kantor. Pada 06 Juni 2021 penulis juga melakukan observasi pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia tepatnya pada Bidang Hukum dan di wawancarai oleh Kepala Bidang Hukum Frangky A. H. Zachawerus, S.H., M.H serta pada tanggal 16 Juni 2021 penulis melakukan observasi pada Divisi Keimigrasian dan di wawancarai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Junita Sitorus, S.I.P., M.Si.

2. Jadwal pelaksanaan observasi

Pelaksanaan observasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tanggal 12 April 2021 saat melakukan survei lokasi dan pengajuan permohonan kerja praktik, minggu pertama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik dan hari pertama ketika penulis di *rolling* ke divisi-divisi Kanwil Kemenkumham Sulut. Jadwal observasi dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Angkatan XVIII T.A 2021/2022 Periode: 07 Juni 2021 s/d 06 Agustus 2021

NO	Jenis kegiatan	April 2021	Juni	2020
		12/04	07/06	15/06
1	Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga			
2	Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum		√	
3	Wawancara dengan Kepala Divisi Keimigrasian			$\sqrt{}$
4	Wawancara/diskusi dengan karyawan/staf		√	

	Observasi langsung ke Kantor			
5	Wilayah Kemenntrian Hukum dan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	HAM Sulut			

B. Hasil Observasi

1. Profil instansi

a. Profil dan logo instansi




Pada tahun 1982 di Kantor Wilayah dibentuk dan diberi nama Kantor Wilayah Kehakiman yang dipertanggung jawabkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 yang kemudian pada tahun 1992 diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10.

Awalnya yang membantu Kepala Kantor Wilayah dikenal dengan istilah Koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan, dan Koordinator Keimigrasian. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.20 Tahun 2005, istilah tersebut diubah menjadi Divisi.


Selain itu, sejalan dengan lingkungan strategis yang ada, organisasi dan proses kerja kantor wilayah ditingkatkan pada tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 Nomor 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Aturan di atas menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM adalah Lembaga vertikal. Kanwil Kemenkumham harus melapor kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor wilayah dipimpim oleh seorang kepala yang mengkoordinir kinerja kepala divisi.

b. Struktur Organisasi

1) Struktur Kanwil Kemenkumham Sulut



2) Struktur Divisi Keimigrasian



2. Identifikasi pekerjaan dan permasalahan

a. Identifikasi pekerjaan

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM terbagi atas 4 Divisi, yaitu Divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan wawancara dan arahan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Mirfad Rosana Basalamah, S.E. penulis ditempatkan di Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia tepatnya pada Bidang Hukum selama kurang lebih 1 minggu, lalu untuk menyesuaikan dengan jurusan penulis, setelah ditempatkan di Bidang Hukum, penulis dipindahkan ke Divisi Keimigrasian tepatnya pada Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian hingga sampai kerja praktik penulis selesai.

Ketika penulis ditempatkan di Bidang Hukum, penulis mengetahui bahwa tugas dari bidang ini yakni melakukan pembentukan produk hukum daerah dan melakukan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan jaringan dokumentasi informasi hukum. Penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga penulis dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan suatu Ranperda agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Pada Divisi Keimigrasian sesuai dengan masukan dan arahan dari pimpinan serta pegawai Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, penulis mendapatkan tugas sebagai berikut:

- Mendisposisikan surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal
 Terbatas (ITAS);
- Membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

b. Permasalahan

Selain memenuhi tugas dan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan, penulis juga melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mencari tahu persoalan atau kendala apa yang dialami instansi saat menjalankan fungsinya.

Permasalahan yang penulis temukan adalah mengenai permohonan perpanjangan Izin Tinggal terbatas (ITAS) yang tidak memenuhi jangka waktu kerja. Permasalahan tersebut akan dibahas secara rinci dalam BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

- 1. Mekanisme penyusunan dan penetapan rencana kerja
 - a. Teknis penyusunan

Rencana kegiatan kerja praktik ditetapkan sesudah melakukan pengamatan selama seminggu yang didasarkan pada hasil diskusi antara penulis, pimpinan kantor dan karyawan yang kompetem pada bidangnya.

b. Pembahasan dan penetapan prioritas rencana kerja

Sesudah mendapatkan hasil observasi yang selaras dengan keperluan dan ketentuan pihak terkait, penulis mendiskusikan lagi hasil observasi tersebut dengan Bapak Agung Narayana S.H., M.Si sebelum mengajukannya kepada kepala divisi dan orang yang menjadi penanggung jawab pada setiap bidang untuk penetapan rencana kerja.

- c. Rencana kerja dan jadwal kegiatan
 - 1) Rencana kerja utama/prioritas
 - a. Mendisposisikan surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal
 Terbatas (ITAS);
 - b. Membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
 - 2) Rencana kerja rutin

Mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

- 3) Rencana kerja tambahan/pelengkap
 - a. Membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim
 Pengawasan Orang Asing (TIMPORA);

- b. Membuat laporan kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Sitaro;
- c. Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Divisi Keimigrasian;
- d. Membuat *paper*;
- e. Mengambil nomor surat dan cap kepala.

Rencana kerja dan jadwal kegiatan kerja praktik bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Angkatan VXIII T.A 2021/2022 Periode 07 Juni 2021 s/d 06 Agustus 2021 (Lihat Lampiran 1)

2. Penetapan rencana kerja

Penetapan rencana kerja dibuat berdasarkan diskudi antara penulis dengan pihak Kanwil Kemenkumham. Setelah mencapai kesepakatam, hasil diskusi dituangkan ke surat keterangan Penetapan Rencana Kegiatan Kerja Praktik (terlampir). Dengan adanya surat tersebut, kegiatan kerja praktik dapat tertinjau dan berjalan secara efektif sampai kegiatan kerja praktik selesai.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lama kegiatan

Dalam satu tahun akademik, kegiatan kerja praktik diadakan 2 (dua) kali pada semester ganjil dan semester genap. Sesuai dengan ketentuan, penulis melakukan kegiatan kerja praktik selama 2 (dua) bulan mulai dari tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan 07 Agustus 2021.

2. Uraian, tujuan, target, metode dan luaran (*outcome*)

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik oleh penulis pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari
 Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
 Sulawesi Utara pada bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian;
- b. Mahasiswa mengetahui dan memahami proses pembuatan surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
- c. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai cara Divisi Keimigrasian melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengawasi dan mengambil tindakan terhadap orang asing.

Secara rinci, penulis menjelaskan satu persatu tujuan diatas:

Tabel 4: Uraian Tujuan, Target, Metode, dan Luaran (Outcome) Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado Angkatan XVIII T.A 2021 /2022 Periode: 07 Juni 2021 s/d 06 Agustus 2021

No	Tujuan	Target	Metode Luara	
	Tujuan	Mahasiswa		(Outcome)
1.	Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	mengetahui tugas pokok dan fungsi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan	-Yuridis normatif atau penelusuran bahan bacaan dan bahan hukum imigrasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi imigrasi -Berdiskusi dengan pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi	Mahasiswa memahami tugas pokok dan fungsi dari Divisi Keimigrasia n pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
2.	Mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur pembuatan Laporan Persetujuan Perpanjangan ITAS	Mahasiswa mengetahui tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Bidang Perizinan dan Informasi	Utara -Mahasiswa diberikan mentor atau pengarah untuk pendampingan dalam menjalankan tugas -Berdiskusi dengan mentor mengenai hal yang berkaitan dengan perpanjangan ITAS	Mahasiswa memahami proses pembuatan surat Persetujuan Perpanjanga n ITAS
3.	Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai cara Divisi Keimigrasian melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengawasi dan	Mahasiswa mengetahui tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Berdiskusi dengan pimpinan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengenai pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh TIMPORA dan	Mahasiswa mengetahui dan memahami wewenang Divisi Keimigrasia n dalam hal pengawasan dan

mengambil	Instansi lain	koordinasi
tindakan terhadap		
orang asing		

B. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik:

Agar pelaksanaan rencana kerja berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dibuat kelompok kerja atau pengorganisasian dengan memilah kegiatan mana yang merupakan utama/prioritas, rutin dan pelengkap kemudian menentukan seseorang yang dapat menjadi penanggung jawab di setiap kegiatan kerja tersebut.

Penanggung jawab ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengontrol kegiatan kerja serta menyiapkan semua keperluan atau kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kegiatan kerja ini dilakukan dengan metode kerja yang diterapkan Kanwil Kemenkumham Sulut sesuai dengan bidang kerja yang ada. Pengorganisasian kegiatan kerja dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5: Pengorganisasian Pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Angkatan XVIII T.A 2021/2022 Periode: 07 Juni 2021 s/d 06 Agustus 2021

1. Kegiatan kerja utama/prioritas

No.	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Cara Kerja
No. 1.	Mendisposisikan surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Ready Jootje Ratag	Pada saat surat surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas datang dari Kantor Imigrasi Manado, penulis mencatat surat tersebut di lembar disposisi
			kemudian mengantarnya ke

			Kepala Sub Bidang Perizinan untuk diperiksa dan di paraf.
2.	Membua surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Anak Agung Bagus Narayana, S.H., M.Si.	Penulis mengetik surat persetujuan sesuai dengan arahan pegawai dan identitas Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai, penulis mengantar surat tersebut ke Kepala Divisi Keimigrasian untuk ditandatangani.

2. Kegiatan kerja rutin

No ·	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Cara Kerja
1.	Mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mengenai 10 orang asing asal Afghanistan	Junita Sitorus, S.I.P., M.Si.	Penulis ikut dalam pembahasan dan berkesempatan untuk memberikan pendapat dalam permasalahan yang sementara ditangani oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mengenai 10 orang asing asal Afghanistan

3. Kegiatan kerja pelengkap/tambahan

No ·	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Cara Kerja
1.	Membuat laporan hasil	Kumeter Junius	Penulis membuat
	kegiatan operasi gabungan	Karundeng	laporan dengan

	m: p		
	Tim Pengawasan Orang		menggunakan
	Asing (TIMPORA)		aplikasi <i>microsoft</i>
			word sesuai
			dengan arahan dan
			data yang
			diberikan oleh
			penanggung Satalah
			jawab. Setelah
			selesai, penulis
			mengirimkan
			laporan tersebut
			dalam bentuk
			dokumen melalui
			aplikasi whatsapp.
2.	Membuat laporan kegiatan	Kumeter Juni	
	koordinasi pengawasan orang	Karundeng	laporan dengan
	asing di wilayah Kabupaten		menggunakan
	Sitaro		aplikasi <i>microsoft</i>
	Situio		word sesuai
			dengan arahan dan
			_ =
			, ,
			diberikan oleh
			penanggung
			jawab. Setelah
			selesai, penulis
			mengirimkan
			laporan tersebut
			dalam bentuk
			dokumen melalui
			aplikasi whatsapp.
3.	Mengetik Kerangka Acuan	Junita Sitori	•
		S.I.P., M.Si.	Kerangka Acuan
	Keimigrasian		Kerja (KAK)
	Temingrusium		sesuai dengan
			arahan dan data
			yang diberikan
			lalumengantarnya
			kepada
			penanggung jawab
			ketika KAK
			tersebut sudah
			selesai dibuat.
4.	Membuat Paper	Junita Sitori	us, Penulis membuat
	<u>-</u>	S.I.P., M.Si.	paper dengan
			topik yang
			diberikan oleh
L			51011

			penanggung jawab mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya asas Non-Refoulement dengan menggunakan aplikasi microsoft word.
5.	Mengambil nomor surat dan cap kepala	Ready Jootje Ratag	Penulis pergi ke Bagian Kepegawaian dan bertemu dengan staf yang bertugas untuk memberikan nomor kepala kemudian mengambil cap kepala sesuai dengan arahan staf. Setelah itu, penulis kembali ke ruangan Divisi Keimigrasian dan memberikan surat yang sudah tercantum nomor surat dan dibumbuhi cap kepala kepada penanggung jawab.

C. Pelaksanaan Kegiatan Kerja

- 1. Kegiatan kerja utama/prioritas
 - a. Pada saat surat surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas datang dari Kantor Imigrasi Manado, penulis mencatat surat tersebut di lembar disposisi kemudian mengantarnya ke Kepala Sub Bidang Perizinan untuk diperiksa dan di paraf.

b. Penulis mengetik surat persetujuan sesuai dengan arahan pegawai dan identitas Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai, penulis mengantar surat tersebut ke Kepala Divisi Keimigrasian untuk ditandatangani.

2. Kegiatan kerja rutin

Penulis ikut dalam pembahasan dan berkesempatan untuk memberikan pendapat dalam permasalahan yang sementara ditangani oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mengenai 10 orang asing asal Afghanistan

3. Kegiatan kerja tambahan/pelengkap

- a. Penulis membuat laporan dengan menggunakan aplikasi microsoft word sesuai dengan arahan dan data yang diberikan oleh penanggung jawab.
 Setelah selesai, penulis mengirimkan laporan tersebut dalam bentuk dokumen melalui aplikasi whatsapp;
- b. Penulis mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai dengan arahan dan data yang diberikan lalu mengantarnya kepada penanggung jawab ketika KAK tersebut sudah selesai dibuat;
- c. Penulis membuat paper dengan topik yang diberikan oleh penanggung jawab mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya asas Non-Refoulement dengan menggunakan aplikasi microsoft word;
- d. Penulis pergi ke Bagian Kepegawaian dan bertemu dengan staf yang bertugas untuk memberikan nomor kepala kemudian mengambil cap

kepala sesuai dengan arahan staf. Setelah itu, penulis kembali ke ruangan Divisi Keimigrasian dan memberikan surat yang sudah tercantum nomor surat dan dibumbuhi cap kepala kepada penanggung jawab.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang bertempat di Jl. Diponegoro, Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara yang dimulai pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 06 Agustus 2021. Pelaksanaan kerja praktik pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara didasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara kepada pihak kantor yang kompeten di bidangnya serta survei terhadap objek pekerjaan.

Selama penulis menjalani kegiatan kerja praktik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara tepatnya pada Divisi Keimigrasian bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, banyak hal yang telah dipelajari dan pengalaman yang didapatkan oleh penulis. Penulis akan menguraikan segala kegiatan kerja praktik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian kerja yaitu kerja utama/prioritas, rutin dan pelengkap/tambahan.

A. Kegiatan Kerja Utama/Prioritas

Penulis mengamati dan membantu melakukan pekerjaan serta mencari tahu secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keimigrasian melalui

diskusi bersama pegawai Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Utara. Penulis mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan fungsi bidang Perizinan dan Informasi mengenai surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah izin yang diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang lahir di Wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- c. orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
- d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahliasing di atas kapal laut, alat apung, atau instalansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan ketentutuan peraturan perundang-undangan;
- e. orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan Pasal 25, yaitu:

- a. paling lama 2 (dua) tahun;
- b. paling lama 1 (satu) tahun;
- c. paling lama 6 (enam) bulan;
- d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
- e. paling lama 30 (tiga puluh) hari.²

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi, kecuali untuk perpanjangan keempat dan seterusnya perpanjangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Keimigrasian. Pada saat surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dari Kantor Imigrasi sampai ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulut, penulis diberi tugas untuk mengisi lembar disposisi sesuai dengan arahan kemudian menghantar lembar disposisi tersebut kepada kepala sub bidang Perizinan Keimigrasian untuk diperiksa apakah akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Setelah lembar disposisi disetujui oleh kepala sub bidang Perizinan Keimigrasian, penulis diberikan tugas untuk membantu membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan kemudian menghantar surat tersebut kepada Ibu Kepala Divisi Keimigrasian untuk ditandatangani.

B. Kegiatan Kerja Rutin

Rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan rapat yang diselenggarakan untuk membahas permasalahan-permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Sulawesi Utara. Saat penulis melakukan kegiatan kerja praktik, penulis berskesempatan untuk mengikuti rapat tertutup TIMPORA yang membahas mengenai 10 orang asing asal Afghanistan yang sudah lama berada di Manado, Sulawesi Utara. Rapat ini diselenggarakan untuk mencari solusi yang akan diterapkan terhadap 10 orang asing tersebut. Selama mengikuti rapat tersebut, penulis dapat mengetahui mekanisme pengawasan keimigrasian yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Pendaftaran orang Asing

- c. Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing
- d. Pengelolahan data dan informasi kegiatan orang asing
- e. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah.

Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

C. Rencana Kerja Pelengkap

 Membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Penulis diberikan data mengenai kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) lalu penulis membuatnya menjadi laporan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pegawai dengan menggunakan *microsoft word*. Kemudian setelah selesai, laporan yang telah dibuat dikirim dalam bentuk dokumen melalui aplikasi *whatsapp* kepada pergawai terkait untuk diperiksa ketepatan hasil laporan yang telah dibuat. Jika sudah sesuai, laporan tidak akan dikembalikan lagi tapi jika ada kesalahan maka laporan tersebut dikembalikan lagi kepada penulis untuk direvisi.

Membuat laporan kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di wilayah
 Kabupaten Sitaro

Laporan ini dibuat dengan cara yang sama dengan laporan hasil kegiatan operasi gabungan TIMPORA yaitu penulis diberikan data mengenai kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Sitaro lalu membuatnya menjadi sebuah laporan dan memberikan laporan tersebut dalam bentuk dokumen mengenai aplikasi *whatsapp*.

3. Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Divisi Keimigrasian

Penulis diberikan data mengenai gambaran atau susunan yang akan dkerjakan oleh tiap masing-masing bidang Divisi Keimigrasian lalu lewat data itu, penulis ditugaskan untuk mengetiknya menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK). Setelah selesai diketik dan di print, penulis menghantar KAK tersebut kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

4. Membuat *Paper*

Pandemi Covid-19 yang menjadi lebih parah serta peningkatan kasus virus corona yang semakin tinggi di Indonesia menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah-daerah tertentu termasuk Sulawesi Utara untuk mencegah percepatan penyebaran virus corona.

Pada tanggal 5 Juli 2021 Pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan PPKM melalui surat edaran Nomor: 440/21.4150/Sekr-Dinkes. Berdasarkan surat edaran tersebut, kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor *non essensial* hanya 25% saja yang bisa bekerja secara *Work From Office* (WFO) dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Utara merupakan kantor *non essensial* sehingga pegawai tidak bisa 100% melakukan WFO. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa kegiatan kerja praktik dirumahkan selama kurang lebih 1 (satu)

minggu dan mendapatkan tugas pengganti berupa *paper*. Penulis diarahkan untuk membuat *paper* mengenai Keimigrasian dan Asas *Non-Refoulement*.

5. Pengambilan nomor surat dan cap kepala

Penulis pergi ke bagian Kepegawaian dan diarahkan untuk menemui pegawai yang bertugas memberikan nomor surat. Kemudian, penulis mengambil cap kepala yang ada di ruangan Kepegawaian sesuai dengan tempat yang diberitahukan oleh pegawai untuk membumbuhi surat dengan cap kepala. Setelah itu, penulis kembali ke ruangan Divisi Keimgrasian untuk menghantar surat yang telah tercantum nomor surat dan cap kepala kepada pegawai yang memberikan tugas tersebut.

D. Permasalahan

Saat melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Utara, penulis aktif dalam membantu tugas dan fungsi Bidang Perizinan dan Informasi Divisi Keimigrasian mengenai proses permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa mekanisme perpanjangan ITAS oleh Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut³:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. pengawasan Keimigrasian Lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. penandatanganan surat permohonan persetujuan; dan

_

³ *Ibid*. Hlm 33.

f. pemindaian dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Selama kurang lebih 2 (dua) bulan melakukan tugas-tugas yang diberikan, penulis menemukan sebuah permasalahan mengenai permohonan perpanjangan ITAS yang sering terkendala karena pejabat-pejabat yang melakukan tugas luar. Pejabat yang di maksud adalah pejabat-pejabat yang persetujuannya diperlukan dalam proses perpanjangan ITAS. Menurut Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, persetujuan atau penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan/penolakan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajeman Keimigrasian. Namun, ketentuan di atas belum sepenuhnya terpenuhi karena kadang jangka waktu kerja sering terlewat.⁴

⁴ Ibid. Hlm 33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saat melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, penulis awalnya ditempatkan di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Bidang Hukum kemudian untuk menyesuaikan dengan jurusan penulis yaitu Hukum Internasional, penulis dipindahkan ke Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Divisi Keimigrasian pada Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dengan sistem *rolling*. Selama kurang lebih 2 (dua) bulan, penulis melakukan segala bentuk kegiatan yang terbagi dari 3 (tiga) rencana kerja yaitu kerja utama, kerja rutin dan kerja pelengkap/tambahan yang sudah penulis jelaskan di atas. Berdasarkan Pelaksanaan kegiatan kerja praktik penulis pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimulai dari tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021. Berdasarkan segala bentuk kegiatan kerja yang penulis lakukan selama kegiatan kerja praktik berlangsung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

 Kantor Imigrasi Manado mengirim Surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Utara lalu penulis menulis surat tersebut di buku disposisi dan menghantarnya ke Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian untuk diperiksa. Jika sudah disetujui untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, penulis membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan menghantarnya ke Kepala Divisi Keimigrasian untuk ditandatangani. Dari kerja ini, penulis dapat mengetahui dan mendapatkan wawasan mengenai alur perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

2. Rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas permasalahan-permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Sulawesi Utara. Pada saat penulis melakukan kegiatan kerja praktik, penulis berkesempatan untuk mengikuti rapat TIMPORA yang membahas mengenai 10 orang asing asal Afganistan. Dari rapat tersebut, penulis dapat mengetahui proses dan alur kerja TIMPORA mulai dari mengumpulkan data sampai dengan mencari solusi serta tindakan apa yang akan dilakukan terhadap 10 orang asing asal Afganistan tersebut.

B. Saran

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik namun masih ada yang belum dilakukan secara optimal. Untuk itu, adapun saran yang dapat penulis berikan yakni, pejabat atau pegawai yang melakukan tugas luar diharapkan untuk

lebih memperhatikan setiap *job desk* yang ada agar tidak ada yang diselesaikan dengan jangka waktu yang sudah lewat dari ketentuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Buku

Pedoman Penulisan Laporan Magang (Universitas Katolik De La Salle Manado Fakultas Hukum).

Internet

- Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Sekilas Kantor Wilayah. https://sulut.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah (diakses pada tanggal 07 September 2021 pukul 18.34)
- Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Tupoksi Kantor Wilayah. https://sulut.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi (diakses pada tanggal 07 September 2021 pukul 18.45)

LAMPIRAN 1: RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO, T.A 2021/2022 PERIODE: 07 JUNI S/D 06 AGUSTUS 2021

No	Nama Kegiatan	Bagian/ Departemen	Cara kerja			Jac	lwa	al k	egi	ata	n		
				A pr il		Ju	ni			Ju	ıli		A g u
				3	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Observasi	 Bagian Umum Bidang Hukum Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasia n Bidang Intelejek dan Penindakan Keimigrasia n 	Mahasiswa datang dan melakukan wawancara secara langsung	√	√	7							
2.	Penetapan Rencana Kerja	Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Mahasiswa		√	√	V						
	• Rencana kerja utama/ prioritas	Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian											
	1. Mendispos isikan Permohon an Persetujua n Perpanjang an ITAS		Mahasiswa bekerja dengan pendampin gan dan arahan dari Kabid Zininfokim			√		√		√	√	~	√
	2. Membuat		Mahasiswa										

 			,		-			-	-	- 1	
surat											
persetujua											
nperpanjan gan ITAS											
• Rencana	Bidang	Mahasiswa									
kerja rutin	Perizinan dan	bekerja									
Kerja ratifi	Informasi	dengan									
	Keimigrasian	pendampin									
	Č	gan dan									
		arahan dari									
		Kabid									
		Zinkinfoki									
		m		-	-	- 1	- 1	- 1		,	- 1
1. Mengikut		Mahasiswa		1	1	1				1	1
i rapat TIMPOR											
A dalam											
pembahas											
an status											
kewargan											
egaraan											
10 orang											
asing asal											
Afghanist											
an											
• Rencana	Bidang										
kerja	Perizinan dan Informasi										
pelengkap /tambaha	Keimigrasian										
n	Kennigrasian										
1. Mengamb											
il					'	,	•	,		1	*
penomora											
n surat											
dan cap											
kepala											
2. Membuat											
laporan											
hasil kagiatan											
kegiatan operasi											
gabungan											
TIMPOR											
A											
3. Membuat											
laporan											

		 	 	 	 	 ,
kegiatan						
koordinas						
i						
pengawas						
an orang						
asing di						
wilayah						
Kabupate						
n Sitaro						
4. Membuat						
Kerangka						
Acuan						
Kerja						
Divisi						
Keimigra						
sian						
5. Membuat						
paper						

Manado, 26 September 2021 Mahasiswa ybs,

Prell Sumangkut

Menyetujui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Anak Agang Bagus Narayana, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2:

PENETAPAN HASIL OBSERVASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK MENJADI

RENCANA KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO OLEH

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Bagus Narayana, S.H., Msi.

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil observasi pekerjaan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang dilaksanakan dari 07 Juni s/d 06 Agustus 2021 menjadi rencana kegiatan kerja praktik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, atas nama:

Prell Sumangkut

18051041

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana kerja ini ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 07 Juni s/d 06 Agustus 2021;
- b. Pelaksanaan tugas/kegiatan kerja selalu berkoordinasi/berkonsultasi dengan atau pihak-pihak yang berkompeten;

c. Hasil kegiatan kerja praktik ini harus dilaporkan kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

Rencana kegiatan kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana kerja utama/prioritas

a. Kegiatan : Mendisposisikan surat permohonan

perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

(ITAS).

Alat/Sarana/Fasilitas : Buku dan alat tulis menulis.

Waktu pelaksanaan : 17 Juni – 5 Agustus 2021

b. Kegiatan : Membantu membuat surat persetujuan

perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

(ITAS).

Alat/Sarana/Fasilitas : Komputer, kertas hvs dan printer.

Waktu pelaksanaan : 17 Juni – 5 Agustus 2021

2. Rencana Kerja Rutin

a. Kegiatan : Mengikuti rapat tertutup Tim

Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

mengenai 10 orang asing asal

Afghanistan

Alat/Sarana/Fasilitas : Buku dan alat tulis menulis.

Waktu pelaksanaan : 18 Juni – 27 Juli 2021

3. Rencana kerja pelengkap/tambahan

a. Kegiatan : Membuat laporan hasil kegiatan operasi

gabungan Tim Pengawasan Orang

Asing (TIMPORA).

Alat/Sarana/Fasilitas : Laptop.

Waktu pelaksanaan : 28 Juni 2021

b. Kegiatan : Membuat laporan kegiatan koordinasi

pengawasan orang asing di wilayah

Kabupaten Sitaro

Alat/Sarana/Fasilitas : Laptop.

Waktu pelaksanaan : 24 Juni 2021

c. Kegiatan : Mengetik Kerangka Acuan Kerja

(KAK) Divisi Keimigrasian

Alat/Sarana/Fasilitas : Laptop dan kertas hvs.

Waktu pelaksanaan : 18 Juni 2021

d. Kegiatan : Membuat *paper* mengenai keimigrasian

dan hukum internasional mengenai asas

Non-Refoulement

Alat/Sarana/Fasilitas : Laptop

Waktu pelaksanaan : 14 Juli – 15 Juli 2021

e. Kegiatan : Mengambil nomor surat dan cap kepala.

Alat/Sarana/Fasilitas : -

Waktu pelaksanaan : 22 Juni – 4 Agustus 2021

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi kedua belah pihak yakni mahasiswa maupun Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara tersebut di atas dalam kegiatan kerja praktik maupun pengawasan.

Manado, 26 September 2021 Mahasiswa ybs,

Prell Sumangkut

Menyetujui

epala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Anak Agang Bagus Narayana, S.H., M.H.

LAMPIRAN 3:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA JL. DIPONEGORO, MAHAKERET TIM., KEC.
WENANG, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA

PERIODE: 07 JUNI S/D 06 AGUSTUS 2021

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (DAILY REPORT)

Minggu ke-1 Bulan Juni (07 Juni-11 Juni 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 07 Juni 2021	6.45	Tiba di kantor	
	7.30-7.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	750-09.00	Menghadap Kepala	
		Sub Bagian	
		Kepegawaian, Tata	
		Usaha dan Rumah	
		Tangga dan	
		menunggu	
		penempatan	
	9.00-9.15	- Diantar oleh	
		Kepala Sub	
		Bagian	
		Kepegawaian,	
		Tata Usaha dan	
		Rumah Tangga	
		ke tempat	
		penulis	
		ditempatkan	
		yaitu ruangan	
		Bidang Hukum	
		- Diberikan arahan	
		oleh Kepala	
		Bidang Hukum	
	9.20-9.50	Perkenalan dengan	
		para staf Bidang	
		Hukum.	
	9.50-11.30	Mendapat tugas	
		menganalisa	
		kesesuaian UU	
		Cipa Kerja	
		Republik Indonesia	
		dengan Ranperda	

		IMB Bolmut	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	14.00-14.30	Diskusi dengan staf	
		bidang hukum	
		mengenai alasan	
		penulis memilih	
		Kanwil	
		Kemenkumham	
	14.30-15.40	Melanjutkan analisa	
		Ranperda Bolmut	
	15.40-16.00	Berdiskusi dengan	
		pegawai mengenai	
		pendapat penulis	
		tentang Kanwil	
		Kemenkumham	
		Sulut	
	16.00	Pulang	
Selasa, 8 Juni 2021	07.14	Tiba di kantor	
	7.30-7.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama para	
		pegawai	
	09.00-10.50	Mengikuti rapat	
		dengan Bidang	
		Hukum	
	10.50-12.00	Mengikuti rapat	
		Ranperda Irigasi di	
		Gedung Provinsi	
		Sulawesi Utara	
	12.00-13.00	Istirahat makan	
		siang di Gedung	
		DPRD Provinsi	
	10.05.4.4.50	Sulawesi Utara	
	13.05-14.20	Melanjutkan rapat	
	14.30	Kembali ke Kantor	
		Wilayah	
		Kementrian Hukum	
		dan HAM Sulawesi	
	15.00.15.20	Utara Manghadan dan	
	15.00-15.20	Menghadap dan	
		diwawancarai oleh Kepala Divisi	
		Pelayanan Hukum	
		Dr. Ronald S.	
		Lumbuun, S.H.,	
		M.H. dengan pokok	
		ivi.ii. uciigaii pokok	

		wawancara	
		melaksanakan kerja	
		praktik di Kantor	
		Wilayah	
		Kementerian	
		Hukum dan HAM	
		Sulawesi Utara	
	16.00	Pulang	
	10.00	T triang	
Rabu, 9 Juni 2021	7.08	Tiba di kantor	
	07.30-08.00	Apel pagi bersama	
		pegawai	
	08.30-08.40	Mengantar surat	
		dan mengambil cap	
		kepala di Bagian	
		Kepegawaian Kepegawaian	
	11.00-12.00	1 0	
	11.00-12.00	\mathcal{E}	
		klasifikasi dan	
		inventarisir UU	
		Cipta Kerja	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	13.30-15.00	Melanjutkan tugas	
		klasifikasi dan	
		inventarisir UU	
		Cipta Kerja	
	15.30-16.00	Menyiapkan	
		keperluan berkas	
		untuk Rapat	
		Harmonisasi	
	16.00	Pulang	
Kamis, 10 Juni 2021	07.22	Tiba di kantor	
12011115, 10 00111 2021	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
	01.30-01.30	bersama pegawai	
	08.15-11.50	Menginventaris UU	
	00.13 11.30	Cipta Kerja	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
	12.00-13.30	siang	
	12 40 15 20	<u> </u>	
	13.40-15.30	Melanjutkan	
		inventarisir UU	
	15.00 1 1 1 1	Cipta Kerja	
	15.30-16.00	Berkunjung ke	
		perpustakaan	
	16.00	Pulang	

Minggu ke-2 Bulan Juni (14 Juni – 18 Juni 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 14 Juni 2021	07.18	Tiba di kantor	
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama bersama	
		pegawai	
	09.30-11.30	Mengikuti rapat	
		Harmonisasi	
		tentang Perubahan	
		Kedua	
		Pembentukan dan	
		Susunan Perangkat	
		Daerah Bolaang	
		Mongondow	
	12 00 12 20	Selatan	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
	14 12 15 20	siang	
	14.13-15.20	Membantu	
		membuat daftar	
		hadir sekaligus	
		menyiapkan	
		keperluan berkas untuk Rapat	
		untuk Rapat Harmonisasi	
	16.00	Pulang	
Selasa, 15 Juni 2021	07.26	Tiba di kantor	
50tasa, 15 tani 2021	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
	07.30 07.30	bersama pegawai	
	09.00-11.30	Mendapatkan	
		kesempatan	
		mengikuti Rapat	
		Harmonisasi	
		Ranperda	
		Kabupaten Bolaang	
		Mongondow	
		tentang Kabupaten	
		Layak Anak untuk	
		mempelajari proses	
		harmonisasi	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	14.13-15.50	Membantu pegawai	
		untuk melengkapi	
		laporan Rapat	
		Harmonisasi	

	16.00	D 1	
D 1 16 I 10001	16.00	Pulang	
Rabu, 16 Juni 2021	07.19	Tiba di kantor	
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.00-08.30	Menghadap Kepala	
		Bidang Hukum	
		untuk permohonan	
		rolling	
	08.30-10.00	- Menghadap	
		Kepala Divisi	
		Keimigrasian	
		- Diwawancarai	
		serta diberikan	
		arahan mengenai	
		lingkup kerja	
		Divisi	
		Keimigrasian	
		oleh Kepala	
		Divisi	
		Keimigrasian	
		Junita Sitorus	
		S.I.P., M.Si,	
		Kepala Sub	
		Bidang Perizinan	
		Keimigrasian	
		Endy	
		Agustiawan,	
		S.H, M.H,	
		,	
		Kepala Sub	
		Bidang	
		Informasi	
		Keimigrasian	
		Ready Jootje	
		Ratag, Kepala	
		Sub Bidang	
		Intelejen	
		Keimigrasian	
		Agus Ruhadi,	
		S.H, dan Kepala	
		Sub Bidang	
		Penindakan	
		Keimigrasian	
		Kumeter Junius	
		Karundeng.	
		- Penempatan di	

	1	Q 1	
		Sektretariat	
		TIMPORA (Tim	
		Pengawasan	
		Orang Asing)	
	10.00-11.50	Mengisi waktu	
		dengan membaca	
		Best Practice	
		terkait suatu kasus	
		yang sedang	
		ditangani oleh Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	13.30-14.00	Perkenalan dengan	
		pegawai Divisi	
		Keimigrasian	
	14.00-14.25	Membantu staf	
		mempersiapkan	
		bingkisan untuk	
		rapat besok	
	14.25-15.50	Diskusi dengan	Bersama
	120 10.00	pegawai mengenai	Kepala Sub
		tugas pada Divisi	Bidang
		Keimigrasian	Informasi
		Temisiani	Keimigrasian
	16.00	Pulang	
Kamis, 17 Juni 2021	07.23	Tiba di kantor	
	07.30-07.40	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.02-11.50	- Mengisi waktu	
		dengan membaca	
		UU No. 6 Tahun	
		2011 tentang	
		Keimigrasian,	
		buku saku kode	
		etik Peraturan	
		Menteri Hukum	
		dan Hak Asasi	
		Manusia	
		Republik	
		Indonesia Nomor	
		M.HH-	
		02.KP.05.02	
	I		
		Tahun 2010	
		Tahun 2010 tentang Kode	

		Etik Pegawai	
		Imigrasi	
		- Berdiskusi	
		dengan staf	
		Divisi star	
		Keimigrasian	
	12.00-13.20	Istirahat makan	
	12.00-15.20		
	12 20 15 55	siang	
	13.30-15.55	- Membuat	
		disposisi	
		permohonan	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		- Diajarkan untuk	
		membuat laporan	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS	
	16.00	Pulang	
Jumat, 18 Juni 2021	07.22	Tiba di kantor	
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.30-11.00	Mengikuti rapat	
		koordinasi Divisi	
		Keimigrasian	
		membahas status	
		kewarganegaraan	
		orang asing asal	
		Afghanistan	
	12.00-13.00	Istirahat makan	
		siang	
	13.05-13.50	- Membantu staf	
		menyusun	
		rangka acuan	
		kerja	
		- Membawa KAK	
	1		
1		ke Kepala Divisi	
		ke Kepala Divisi Keimigrasian	

Minggu ke-3 Bulan Juni 2021 (21 Juni-25 Juni 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 21 Juni 2021	07.26	Tiba di kantor	
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi bersama pegawai	

	08.15-12.50 13.15-15.20	 Mengambil nomor surat ke ruangan Bagian Kepegawaian Mendisposisikan surat permohonan perpanjangan ITAS Istirahat sekaligus 	
	13.13-13.20	mengikuti acara syukuran Koordinator Bidang	
		Hukum	
	16.00	Pulang	
Selasa, 22 Juni 2021	07.27	Tiba di kantor	
	07.30-07.43	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.10-08.43	Berdiskusi dengan	
		Kepala Bidang	
		Perizinan dan	
		Infomasi	
		Keimigrasian Anak	
		Agung Bagus	
		Narayana, S.H.,	
		M.Si. mengenai	
		perbatasan wilayah	
		negara Indonesia	
		dengan negara lain.	
	08.45-12.00	- Mendisposisikan	
		surat permohonan	
		perpanjangan ITAS	
		- Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS dan dibawa	
		kepada Kepala	
		Divisi	
		Keimigrasian	
		untuk	
		ditandatangani	
	12.00-13.00	Istirahat makan	
		siang	
	13.17	Mengambil	
		penomoran surat di	
		ruangan	
	I	<i>O</i>	l

	<u> </u>	kepegawaian
	13.30-15.50	1 5
	13.30-13.30	Mengikuti rapat bersama Tim
		Pengawasan Orang
	16.00	Asing
7 1 22 1 2221	16.00	Pulang
Rabu, 23 Juni 2021	07.19	Tiba di kantor
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi
		bersama pegawai
	08.17-11.50	Mendisposisikan
		permohonan
		perpanjangan ITAS
	12.00-13.30	Istirahat makan
		siang
	14.00-15.40	Membuat surat
		persetujuan ITAS
		dan dibawa kepada
		Kepala Divisi untuk
		ditandatangani
	16.00	Pulang
Kamis, 24 Juni 2021	07.21	Tiba di kantor
,	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi
		bersama pegawai
	08.20-10.55	Membuat surat
		persetujuan
		perpanjangan ITAS
		dan dibawa kepada
		Kepala Divisi untuk
		ditandatangani
	11.00-12.30	Mengikuti rapat
		tertutup bersama
		Tim Pengawasan
		Orang Asing
	13.00-13.40	Istirahat makan
	10.00 100	siang
	14.00-16.00	Membuat Laporan
	100 10.00	Kegiatan Koordinasi
		Pengawasan Orang
		Asing Di Wilayah
		Kabupaten Sitaro
	16.00	Pulang
Jumat, 25 Juni 2021	07.28	Tiba di kantor
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi
	3,120 3,120	bersama pegawai
	08.30-10.00	Mengikuti olahraga
	00.50 10.00	bersama pegawai
		octoania pogawai

	kantor	
10.17-12.00	Mendisposisikan	
	surat permohonan	
	perpanjangan ITAS	
12.05-13.25	Istirahat makan	
	siang	
13.39-15.50	Membuat surat	
	persetujuan	
	perpanjangan ITAS	
16.00	Pulang	

Minggu ke-4 Bulan Juni- Juli 2021 (28 Juni-02 Juli 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 28 Juni 2021	07.14	Tiba di kantor	
	07.30-07.50	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.09-13.00	- Mendisposisikan	
		surat permohonan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		- Membuat laporan	
		hasil kegiatan	
		operasi gabungan	
		Tim Pengawasan	
		Orang Asing	
		(TIMPORA)	
		dalam rangka	
		Pengawasan	
		Orang Asing dan	
		Penegakan	
		Hukum di	
		Wilayah Kerja	
		Kantor Imigrasi II	
		TPI Bitung	
	13.05-13.50	Istirahat makan	
		siang	
	14.00-15.55	Melanjutkan	
		membuat laporan	
		hasil kegiatan	
		operasi gabungan	
		Tim Pengawasan	
		Orang Asing	
		(TIMPORA) dalam	
		rangka Pengawasan	
		Orang Asing dan	
		Penegakan Hukum	

	1	di Wilayah Karia	
		di Wilayah Kerja	
		Kantor Imigrasi II	
	1.5.00	TPI Bitung	
	16.00	Pulang	
Selasa, 29 Juni 2021	07.26	Tiba di kantor	
	07.30-07.35	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.02-09.25	Mendisposisikan	
		surat permohonan	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	09.27-11.50	- Mengambil	
		nomor surat dan	
		cap kepala	
		- Merevisi laporan	
		hasil kegiatan	
		dalam rangka	
		pengawasan	
		orang asing	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	13.35-15.57	Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	16.00	Pulang	
Rabu, 30 Juli 2021	07.20	Tiba di kantor	
11000,0000112021	07.30-07.45	Mengikuti apel pagi	
	07.50 07.15	bersama pegawai	
	08.25-12.50	Mengikuti rapat	
	00.23 12.30	tertutup bersama	
		Tim Pengawasan	
		Orang Asing Divisi	
		Keimigrasian	
	13.00-13.30	Istirahat makan	
	13.00 13.50	siang	
	14.01-15.40	Melanjutkan rapat	
	11.01 13.10	mengenai status	
		kewarganegaraan 10	
		orang asing asal	
		Afghanistan	
		bersama Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing	
	16.00	Pulang	
Kamis, 1 Juli 2021	07.20	Tiba di kantor	
ixaiiiis, 1 Juii 2021	07.30-07.39		
L	07.30-07.39	Mengikuti apel pagi	

		bersama pegawai	
	08.16-08.30	Mendisposisikan	
		surat permohonan	
		perpanjangan ITAS	
	08.30-08.50	Diskusi dengan staf	
		Tim Pengawasan	
		Orang Asing	
	08.53-11.20	Mengikuti rapat	
		tertutup Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing (TIMPORA)	
	12.00-13.30	Istirahat makan	
		siang	
	13.40-15.20	Membuat laporan	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	16.00	Pulang	
Jumat, 2 Juli 2021	07.26	Tiba di kantor	
	07.30-07.41	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.25-10.09	Mengikuti olahraga	
		bersama pegawai	
		kantor	
	12.20-13.00	Istirahat makan	
		siang	
	13.02-14.00	Mendapat tugas dari	
		staf untuk mencari	
		asas yang dapat	
		digunakan terkait	
		masalah status	
		kewarganegaraan 10	
		orang asing asal	
		Afghanistan	
	14.07-15.39	Mengikuti rapat	
		bersama Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing	
	16.00	Pulang	

Minggu ke-5 Bulan Juli 2021 (05 Juli-09 Juli 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 5 Juli 2021	07.16	Tiba di kantor	
	07.30-07.49	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.20-08.28	Mengambil	
		penomoran surat	

	12.00-13.30	Istirahat makan siang	
	13.30-15.50	Mengikuti rapat bersama Tim	
		Pengawasan Orang Asing	
	16.00	Pulang	
Selasa, 6 Juli 2021	07.23	Tiba di kantor	
,	07.30-07.43	Mengikuti apel pagi bersama pegawai	
	08.15-08.42	Diskusi dengan Kepala Bidang	
		Perizinan dan Informasi mengenai	
		perbatasan wilayah	
	12.00-13.20	Istirahat makan	
		siang	
	13.20-15.50	- Mendisposisikan	
		permohonan	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		- Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	16.00	Pulang	
Rabu, 7 Juli 2021	07.21	Tiba di kantor	
	07.30-07.55	Mengikuti apel pagi	
		bersama pegawai	
	08.05-11.55	Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	12.00-13.30	Istirahat makan siang	
	13.53-14.30	Mengikuti rapat	
	10.00 1.00	tertutup Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing	
	14.30-14.45	Berdiskusi dengan	
		Kepala Sub Bidang	
		Intelejen	
		Keimigrasian Agus	
		Ruhadi, S.H	
		mengenai	

		Keimigrasian
	16.00	Pulang
Kamis, 8 Juli 2021	07.24	Tiba di kantor
,	07.30-08.00	Mengikuti apel pagi
		bersama pegawai
	08.10-12.00	- Mendisposisikan
		surat
		permohonan
		perpanjangan
		ITAS
		- Membuat surat
		persetujuan
		perpanjangan
		ITAS
	12.00-13.00	Istirahat makan
		siang
	16.00	Pulang
Jumat, 9 Juli 2021	07.21	Tiba di kantor
	07.30-07.52	Apel pagi bersama
		pegawai
	08.30-09.50	Mengikuti olahraga
		bersama pegawai
		kantor
	10.00-12.00	- Mencari dan
		membaca jurnal-
		jurnal
		internasional
		mengenai asas
		Non-
		Refoulement Mandisposisikan
		- Mendisposisikan
		surat permohonan
		permononan perpanjangan
		ITAS
	12.00-13.15	Istirahat makan
	12.00 13.13	siang
	13.30-15.00	Mengambil
		penomoran surat
	15.00	Pulang
	13.00	1 ululig

Minggu Ke-6 Bulan Juli 2021 (12 Juli- 16 Juli 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 12 Juli 2021	-	-	Penulis
			diliburkan
			berdasarkan

	1		
			pemberlakuan
			sistem kerja
			praktik
			bergilir dalam
			rangka
			pencegahan
			penyebaran
			Covid-19 di
			daerah
			Kanwil
			Kementrian
			Hukum dan
G 1 10 T 11 2021			HAM Sulut.
Selasa, 13 Juli 2021	-	-	Penulis
			beserta
			mahasiswa
			kerja praktik
			lainnya
			melanjutkan
			kerja praktik
			secara online
			atau <i>Work</i>
			From Home
			(WFO)
Rabu, 14 Juli 2021		Penulis diberikan	,
		tugas WFH untuk	
		membuat paper	
		mengenai Hukum	
		Keimigrasian	
		dengan batas waktu	
		pengumpulan Hari	
Vamia 15 Iul: 2021		Jumat, 16 Juli 2021.	
Kamis, 15 Juli 2021		Membacar jurnal-	
		jurnal yang akan	
		dijadikan referensi	
		dalam pembuatan	
		paper.	
		Mengumpulkan	
		<i>paper</i> kepada	
		mentor.	
Jumat, 16 Juli 2021		Diberikan tugas	
		untuk	
		menerjemahkan	
		jurnal	
		Membuat tugas	
		menerjemahkan	
		menerjemankan	

iurnal		
J # 2 1 1 4 2	jurnal	

Minggu Ke-7 Bulan Juli 2021 (19 Juli-23 Juli 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 19 Juli 2021	07.23	Tiba di kantor	11ctc1ungun
Seiiii, 19 Juli 2021	08.00-09.30		
	06.00-09.30	Membuat surat persetujuan	
		1 2	
	09.30-12.43	perpanjangan ITAS	
	09.30-12.43	Mengikuti rapat bersama Tim	
		Pengawasan Orang	
	12.43-13.20	Asing Istirahat makan	
	12.43-13.20		
	12 20 16 00	siang Managambil naman	
	13.20-16.00	Mengambil nomor	
		surat dan cap	
	16.00	kepala	
Cologo 20 Int. 2021	10.00	Pulang	Penulis
Selasa, 20 Juli 2021	-	-	
D-1 21 I-1: 2021	07.25	Til	diliburkan
Rabu, 21 Juli 2021	07.25	Tiba di kantor	
	07.40-12.00	- Mendisposisikan	
		surat	
		permohonan	
		perpanjangan	
		ITAS Manaharat	
		- Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan ITAS	
	12.00-13.20	Istirahat makan	
	12.00-13.20		
	12 20 12 20	siang	
	13.20-13.28	Mengambil	
	16.00	penomoran surat	
Vamia 22 Inl: 2021	16.00	Pulang Tibo di Irantan	
Kamis, 22 Juli 2021	07.19	Tiba di kantor	
	08.55-12.20	Mengikuti rapat	
		tertutup Tim	
		Pengawasan Orang	
	12 20 12 00	Asing (TIMPORA)	
	12.20-13.00	Istirahat makan	
	12 00 16 00	siang Malaniutkan ranat	
	13.00-16.00	Melanjutkan rapat	
		bersama Tim	
		Pengawasan Orang	

		Asing	
	16.00	Pulang	
Jumat, 23 Juli 2021	-	-	Penulis diliburkan

Minggu Ke-8 Bulan Juli 2021 (26 Juli-30 Juli 2021)

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian Kerja	Keterangan
Senin, 26 Juli 2021	07.23	Tiba di kantor	
	08.00-12.00	- Mendisposisikan	
		surat	
		permohonan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		- Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS	
	12.00-13.20	Istirahat makan	
		siang	
	13.20-16.00	Mengikuti rapat	
		bersama Tim	
		Pengawasan Orang	
		Asing	
	16.00	Pulang	
Selasa, 27 Juli 2021	07.26	Tiba di kantor	
	12.00-13.22	Istirahat makan	
		siang	
	13.22-16.00	Mengikuti rapat	
		Tim Pengawasan	
		Orang Asing	
		(TIMPORA)	
	16.00	Pulang	
Rabu, 28 Juli 2021	-	-	LIBUR
Kamis, 29 Juli 2021	07.27	Tiba di kantor	
	08.00-12.00	- Mendisposisikan	
		surat	
		permohonan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		- Membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan	
		ITAS	
		-	
		-	
	12.00-13.00	Istirahat makan	

		siang
	16.00	Pulang
Jumat 30 Juli 2021	07.24	Tiba di kantor
	08.00-12.00	- Mendisposisikan
		surat permohonan perpanjangan ITAS - Membuat surat persetujuan perpanjangan ITAS
	12.00-13.15	Istirahat makan
		siang
	16.00	Pulang

Minggu Ke-9 Bulan Agustus (02 Agustus-06 Agustus 2021)

Hari/Tanggal		Waktu	Uraian Kerja	Keterangan	
Senin,	2	Agustus	07.26	Tiba di kantor	
2021			08.01-12.00	- Mendisposisikan	
				surat	
				permohonan	
				perpanjangan	
				ITAS	
				- Membuat surat	
				persetujuan	
				perpanjangan	
				ITAS	
			12.00-13.15	Istirahat makan	
				siang	
			16.00	Pulang	
Selasa,	3	Agustus	07.28	Tiba di kantor	
2021			08.01-12.00	- Mendisposisikan	
				surat	
				permohonan	
				perpanjangan	
				ITAS	
				- Membuat surat	
				persetujuan	
				perpanjangan	
			12.00.12.00	ITAS	
			12.00-13.00	Istirahat makan	
			16.00	siang	
D 1 .		2021	16.00	Pulang	
Rabu, 4	Agu	stus 2021	07.21	Tiba di kantor	

			08.00-12.00	Mendisposisikan surat permohonanperpanjangan	
				ITAS - Membuat surat persetujuan perpanjangan ITAS	
			12.00-13.30	Istirahat makan siang	
			16.00	Pulang	
Kamis, 2021	5	Agustus	-	-	Penulis tidak masuk kantor karena sakit
Trum of	-	Agustus	07.22	Tiba di kantor	
Jumat, 2021	6	Agustus	07.23		
			08.00-11.30	Mengisi waktu dengan menyusun laporan magang	
			11.45-12.25	Istirahat makan siang	
			12.30-15.45	- Menghadap Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala Divisi Administrasi untuk memberikan surat penarikan magang sekaligus dokumentasi - Berkunjung ke ruangan Bidang Hukum untuk perpisahan sekaligus	

	dokumentasi - Perpisahan dengan pejabat dan staf Divisi Keimigrasian sekaligus dokumentasi	
16.00	Pulang	

Manado, 26 September 2021 Mahasiswa ybs,

Prell Sumangkut

Menyetujui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Anak Agang Bagus Narayana, S.H., M.H.

LAMPIRAN 4:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA JL. DIPONEGORO, MAHAKERET TIM., KEC.
WENANG, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA

PERIODE: 07 JUNI S/D 06 AGUSTUS 2021

LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN (WEEKLY REPORT)

Nama Mahasiswa	Periode Bulan/Minggu ke		Hasil Kerja	Keterangan/Catatan Pimpinan
Prell Sumangkut			Pada minggu	•
1 Tell Sulliangkut	ke-1	winiggu	pertama, penulis	
	KC 1		ditempatkan pada	
			Divisi Pelayanan	
			Hukum dan HAM	
			tepatnya pada	
			Bidang Hukum.	
			Penulis	
			berkenalan	
			dengan para	
			pegawai Bidang	
			Hukum dan mulai	
			beradaptasi dan	
			menyesuaikan diri	
			dengan	
			lingkungan	
			Kantor Wilayah	
			Kementrian	
			Hukum dan HAM	
D11 C14	T	M:	Sulawesi Utara.	
Prell Sumangkut	Juni Ira 2	Minggu	Penulis diberikan	
	ke-2		kesempatan untuk mengikuti	
			beberapa Rapat	
			Harmonisasi yang	
			difasilitasu oleh	
			Bidang Hukum.	
			Kemudian, untuk	
			menyesuaikan	
			dengan jurusan	
			penulis yaitu	
			Hukum	
			Internasional,	

		kesempatan untuk	
		rolling antar	
		Divisi yakni dari	
		Divisi Pelayanan	
		Hukum dan HAM	
		ke Divisi	
		Keimigrasian	
		bagian Tim	
		Pengawasan Orang Asing	
		(TIMPORA) pada	
		Bidang Perzinan	
		dan Informasi	
		Keimigrasian.	
		Pada minggu	
		kedua ini, penulis	
		kembali	
		melakukan	
		penyesuaian diri	
		dengan Divisi	
		Keimigrasian	
		dengan berdiskusi	
		dengan para	
		pejabat Divisi	
		Keimigrasian. Penulis mulai	
		diajarkan bagaimana cara	
		bagaimana cara mendisposisikan	
		surat permohonan	
		perpanjangan Izin	
		Tinggal Terbatas	
		(ITAS) dan	
		bagaimana	
		membuat surat	
		persetujuan	
		perpanjangan Izin	
		Tinggal Terbatas	
		(ITAS) yang	
		menjadi kerja	
		utama penulis.	
Prell Sumangkut	Juni Minggu		
	ke-3	penulis sudah	
	KC 3	mulai aktif	

	ı			
			membantu tugas	
			dan fungsi Bidang	
			Perizinan dan	
			Informasi	
			keimigrasian	
			dalam hal	
			mendisposikan	
			surat permohonan	
			persetujuan	
			perpanjangan Izin	
			Tinggal Terbatas	
			(ITAS) dan	
			mengetik surat	
			persetujuannya.	
			Penulis juga	
			diberikan	
			kesempatan untuk	
			bisa mulai	
			mengikuti rapat tertutup Tim	
			<u> </u>	
			Pengawasan	
			Orang Asing (TIMPORA).	
Duall Cum an alaut	Inni	Minagu	, ,	
Prell Sumangkut	Juni ke-4	Minggu	Penulis selain	
	KC-4		mengerjakan kerja utama dan	
			mengikuti rapat	
			tertutup Tim	
			Pengawasan	
			Orang Asing	
			(TIMPORA),	
			penulis diberikan	
			tugas untuk	
			membantu	
			membuat laporan	
			mengenai hasil	
			kegiatan operasi	
			gabungan Tim	
			Pengawasan	
D 11 C 1	т 11	3.4.	Orang Asing.	
Prell Sumangkut	Juli	Minggu	Pada minggu ini,	
	ke-1		penulis masih	
			aktif mengerjakan	
			kerja utama	
			penulis serta	
			mengikuti rapat	

			T	
			TIMPORA yang	
			sudah menjadi	
			kerja rutin	
			penulis. Dalam	
			minggu berjalan,	
			penulis juga	
			diberikan tugas	
			untuk mengambil	
			nomor surat dan	
D 11 C 1	T 1'	3.6	cap kepala.	
Prell Sumangkut	Juli	Minggu	Penulis diliburkan	
	ke-2		dengan alasan	
			bahwa Kantor	
			Wilayah	
			Kementrian	
			Hukum dan HAM	
			Sulawesi Utara	
			memberlakukan	
			sistem kerja	
			bergilir yang juga	
			1	
			mahasiswa kerja	
			praktik dalam	
			rangka	
			pencegahan	
			penyebaran	
			COVID-19 di	
			lingkungan kantor	
			namun penulis	
			tidak sempat pergi	
			ke kantor karena	
			adanya	
			pemberlakuan	
			lockdown di	
			lingkungan	
			kantor. Penulis	
			mendaptkan tugas	
			secara	
			online/Work From	
			Home (WFH)	
			yaitu membuat	
			paper mengenai	
			Keimigrasian dan	
			Hukum	
			Internasional	
			khususnya	
			Kiiususiiya	

		mengenai asas	
		Non-Refoulement	
Prell Sumangkut	Juli Minggu	Menyesuaikan	
1 Tell Sullangkut	ke-3	dengan adanya	
	KC-3	Pemberlakuan	
		Pembatasan	
		Kegiatan	
		Masyarakat	
		(PPKM), penulis mulai masuk	
		kantor namun	
		dengan sistem	
		rolling atau	
D 11.0	T 11 3 51	bergilir.	
Prell Sumangkut	Juli Minggu	Penulis masih	
	ke-4	mengerjakan kerja	
D 11.0		utama.	
Prell Sumangkut	Agustus	Pada minggu ke	
	Minggu ke-1	sembilan	
		sekaligus minggu	
		terakhir penulis	
		melaksanakan	
		kerja praktik,	
		penulis	
		melakukan	
		pelaporan kepada	
		kepala Bidang	
		Perizinan dan	
		Informasi Imigrasi	
		dan juga kepada	
		Kepala Bagian	
		Kepegawaian, Tata	
		Usaha dan Rumah	
		Tangga Kantor	
		Wlayah	
		Kementrian	
		Hukum dan HAM	
		Sulawesi Utara	
		bahwa penulis	
		telah selesai	
		melaksanakan	
		kegiatan kerja	
		praktik.	

Manado, 26 September 2021 Mahasiswa ybs,

Prell Sumangkut

Menyetujui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Anak Agang Bagus Narayana, S.H., M.H.

LAMPIRAN 5:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA JL. DIPONEGORO, MAHAKERET TIM., KEC.
WENANG, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA
PERIODE: 07 JUNI S/D 06 AGUSTUS 2021

LAPORAN KEGIATAN BULANAN (MONTHLY REPORT)

LATOR	AN KEGIATAN BUL	CANAIN (MONTHE)	(KLI OKI)
Periode Bulanan	Rekapitulasi Pekerjaan yang dilaksanakan	Analisis Hasil Pekerjaan	Keterangan
07 Juni s/d 07 Juli	Selama satu		
2021	minggu, penulis		
	ditempatkan pada		
	Divisi Pelayanan		
	Hukum dan HAM		
	tepatnya pada		
	Bidang Hukum dan		
	berkesempatan		
	untuk mengikuti		
	beberapa Rapat		
	Harmonisasi.		
	Kemudian untuk		
	menyesuaikan		
	dengan peminatan		
	penulis yaitu		
	Hukum		
	Internasional,		
	penulis diberikan		
	kesempatan rolling		
	ke Divisi		
	Keimigrasian		
	bagian Tim		
	Pengawasan Orang		
	Asing (TIMPORA)		
	dan ditempatkan		
	pada bidang		
	Perizinan dan		
	Informasi		
	Keimigrasian.		
	Penulis diajarkan		
	bagaimana cara		
	mendisposisikan		
	surat permohonan		

perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan cara membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 OR Juli 2021 s/d OR Agustus 2021			
(ITAS) dan cara membuat surat persetujuan perpanjangan Lzin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		perpanjangan Izin	
membuat surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		Tinggal Terbatas	
persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		(ITAS) dan cara	
perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membantu laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Vilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		membuat surat	
perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membantu laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Vilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		persetujuan	
Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1 -	
(ITĀS) yang menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 106 Agustus 2021 Dengan adanya dof Agustus 2021 Latra sebagai upaya dalam			
menjadi kerja utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 O8 Juli 2021 s/d O6 Agustus 2021			
utama penulis. Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Selain aktif dalam mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Ofengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
mengerjakan kerja utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		l -	
utama, penulis juga rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
rutin mengikuti rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Nengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
rapat tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Asing (TIMPORA). Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1	
Selain itu, pada bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		-	
bulan ini penulis juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		,	
juga beberapa kali mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 08 Juli 2021 s/d Upengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		′ 1	
mendapatkan tugas tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		_	
tambahan berupa mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d 06 Agustus 2021 Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1 0 0	
mengetik Kerangka Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Acuan Kerja Divisi Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1	
Keimigrasian, membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		mengetik Kerangka	
membantu membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		Acuan Kerja Divisi	
membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		Keimigrasian,	
hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		membantu	
hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		membuat laporan	
operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		l = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Orang Asing (TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
(TIMPORA) dan juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		_	
juga tugas untuk mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
mengambil nomor surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
surat beserta cap kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		5	
kepala. 08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
08 Juli 2021 s/d Dengan adanya 06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		<u> </u>	
06 Agustus 2021 lockdown kantor yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam	08 Juli 2021 c/d	•	
yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1 -	
oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam	OU Agustus 2021		
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam			
dan HAM Sulawesi Utara sebagai upaya dalam		1	
Utara sebagai upaya dalam			
upaya dalam			
1 7			
was a a cale - ·		1 9	
penceganan		pencegahan	

penyebaran virus COVID-19, penulis dirumahkan selama satu minggu namun tetap mendaptkan tugas yang dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja		
dirumahkan selama satu minggu namun tetap mendaptkan tugas yang dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non-Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja		
satu minggu namun tetap mendaptkan tugas yang dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non-Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja		
tetap mendaptkan tugas yang dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	dirumahkan selama	
tugas yang dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	satu minggu namun	
dikerjakan dari rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	tetap mendaptkan	
rumah atau work from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja		
from home berupa paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	dikerjakan dari	
paper mengenai Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	rumah atau <i>work</i>	
Keimigrasian dan Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	from home berupa	
Hukum Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	paper mengenai	
Internasional tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Keimigrasian dan	
tepatnya mengenai asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Hukum	
asas Non- Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Internasional	
Refoulement. Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	tepatnya mengenai	
Kemudian setelah keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	asas Non-	
keadaan memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Refoulement.	
memungkinkan, penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Kemudian setelah	
penulis mulai masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	keadaan	
masuk kantor dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	memungkinkan,	
dengan sistem rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	penulis mulai	
rolling atau bergilir karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	masuk kantor	
karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	dengan sistem	
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	rolling atau bergilir	
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	karena adanya	
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja		
Masyarakat (PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Pembatasan	
(PPKM). Penulis melanjutkan kerja	Kegiatan	
melanjutkan kerja	1	
	(PPKM). Penulis	
1 / 1.	melanjutkan kerja	
utama penulis.	utama penulis.	

Manado, 26 September 2021 Mahasiswa ybs,


Prell Sumangkut

Menyetujui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Anak Agang Bagus Narayana, S.H., M.H.

LAMPIRAN 6: DOKUMENTASI





Dokumentasi pada saat penulis mengikuti Rapat Tertutup Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)



Dokumentasi saat penulis membuat laporan hasil kegiatan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)



Dokumentasi pada saat mengikuti swab antigen



Dokumentasi penulis bersama Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian



Dokumentasi penulis bersama Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Sub Bidang Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

FORMULIR

PERMOHONAN MAGANG

Nama MahasiswaPrell SumangkutNIM18051041

Alamat : Roong Lingkungan 5, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa.

Jumlah sks yang telah ditempuh : 127 sks

Pembimbing Akademik : Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan Program Magang sbb:

Nama Tempat Magang : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut

Bidang : Divisi Keimigrasian

Alamat Kantor
 Jl. Diponegoro, Mahakeret Tim., Kec.Wenang, Kota Manado.

Alamat e-mail :

Nomor Telp. Kantor : (0431) 870359

Nomor Fax.

Pimpinan/Kepala

Kantor tempat magang : Plt. Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si

No. Telp. Pimpinan:

Surat Pengantar :

(disiapkan oleh Fakultas)

Tanggal Mulai Magang
 Tanggal Selesai
 Perkiraan Presentasi Tgl
 1 November 2021

Deskripi Singkat Alasan/Motivasi memilih tempat magang tersebut di atas:

Berdasarkan peminatan Hukum Internasional yang diambil pemohon magang dan juga ingin mengembangkan pemgetahuan yang telah di pelajari di bangku kuliah.

Manfaat yang akan diperoleh di tempat magang tsb.: Pemohon magang memperoleh pengalaman kerja secara professional dan menambah pengetahuan mengenai kegiatan di Divisi Keimigrasian Kanwil KemenkumHAM Sulut.

Bersama ini dilampirkan KRS dan pernyataan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan magang.

Manado, 6 April 2021

Pemohon Magang

Prell Sumangkut

Mengetahui Ketua Program Studi

Primus Aryesam, S.H., M.H.

Menyetujui

Helena B. Tambajong, S.H

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Prell Sumangkut

NIM : 18051041

Telah Lulus Sejumlah : 127 SKS

Telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan Mata Kuliah Magang.

Manado, 26 April 2021

Pembimbing Akademik,

Helena B. Tambajong, S.H.

Catatan:

Minimal: 110 SKS

PERSETUJUAN TEMPAT PELAKSANAAN MAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pimpinan/ : Anak Agung Bagus Narayana, S.H, M.Si.

Kepala Instansi/Kantor

Nama Instansi/Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut

Alamat Kantor : Jl. Diponegoro, Mahakeret Tim, Kec. Wenang, Kota Manado.

Alamat e-mail

No. Telp. Kantor : (0431) 870359

No. Fax. :

Dengan ini menyetujui mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Prell Sumangkut

Tempat/Tgl Lahir : Tondano, 15 Agustus 2001

Untuk menjalankan kegiatan magang di instansi/kantor kami selama 2 bulan

dari tanggal 7 Juni 2021 s/d 6 Agustus 2021

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Manado, 7 Juni 2021

Kepala Bidang Informasi dan Perizinan Keimigrasian

Anak Agung Bagus Narayana, S.H., M.H.

FORMULIR HASIL PENILAIAN MAGANG

Form Mg 4/4

•	Nama Mahasiswa	:	Prell Sumangkut
•	NIM	:	18051041
•	Alamat	:	Roong ling V. Tondano Barat.
•	Nama Tempat Magang	:	Kanwil kementumham Sulut
•	Waktu Magang	:	dari tgl 07/06 s/d 06/08 tahun 2021
pel ma	kerjaan dan selama pela	aksanaan bahwa ya	k (Magang) di instansi kami dan berdasarkan hasil praktek dan setelah mempertimbangkan segala aspek, ang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya

	Penilaian					
Unsur Penilaian		Nilai Mutu		Nilai Mutu		Nilai Mutu
Kepuasan Pemberi Kerja Praktek	Amat Baik	90	Baik	20	Cukup	
Disiplin	Amat Baik	90	Baik		Cukup	
Kemampuan Memilih Prioritas	Amat Baik	87	Baik		Cukup	
Tepat Waktu	Amat Baik	90	Baik		Cukup	
Kemampuan Bekerja Sama	Amat Baik	85	Baik		Cukup	
Kemampuan Bekerja Mandiri	Amat Baik	90	Baik		Cukup	
Ketelitian	Amat Baik	87	Baik		Cukup	
Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan	Amat Baik	90	Baik		Cukup	
Kemampuan Analisa	Amat Baik	85	Baik		Cukup	
	Kepuasan Pemberi Kerja Praktek Disiplin Kemampuan Memilih Prioritas Tepat Waktu Kemampuan Bekerja Sama Kemampuan Bekerja Mandiri Ketelitian Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan	Kepuasan Pemberi Kerja Praktek Baik Disiplin Amat Baik Kemampuan Memilih Amat Prioritas Baik Tepat Waktu Amat Baik Kemampuan Bekerja Sama Amat Baik Kemampuan Bekerja Sama Amat Baik Kemampuan Bekerja Amat Baik Ketelitian Amat Baik Kemauan Belajar & Amat Baik Kemampuan Menyerap Pekerjaan Kemampuan Analisa Amat	Kepuasan Pemberi Kerja Praktek Disiplin Kemampuan Memilih Prioritas Tepat Waktu Kemampuan Bekerja Sama Kemampuan Bekerja Sama Kemampuan Bekerja Mandiri Ketelitian Ketelitian Kemampuan Menyerap Pekerjaan Kemampuan Analisa Mutu Amat Baik GO Amat Baik GO Amat Baik GO Amat Baik GO Amat Baik Amat Amat Baik Amat Baik Amat Baik Amat Amat Baik Amat Amat Baik Amat Amat Amat Baik Amat Amat Amat Amat Amat Amat Amat Amat	Kepuasan Pemberi Kerja Praktek Disiplin Kemampuan Memilih Prioritas Tepat Waktu Kemampuan Bekerja Sama Kemampuan Bekerja Sama Kemampuan Bekerja Mandiri Ketelitian Kemampuan Menyerap Pekerjaan Kemampuan Analisa Mutu Mutu Baik GO Baik Baik Fioritas Amat Baik Fioritas Baik Baik Fioritas Baik Baik	Kepuasan Pemberi Kerja Amat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Mutu Mutu Kepuasan Pemberi Kerja Amat Praktek GO Baik Cukup Disiplin Amat Baik GO Baik Cukup Kemampuan Memilih Prioritas Amat Baik Baik Cukup Tepat Waktu Amat Baik GO Baik Cukup Kemampuan Bekerja Sama Baik Amat Baik GO Baik Cukup Kemampuan Bekerja Baik Amat Baik GO Baik Cukup Ketelitian Amat Baik Amat Baik GO Baik Cukup Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan Baik GO Baik Cukup Kemampuan Analisa Amat Amat Amat Amat Amat Amat Amat Amat

Ket.: 80 - 100 = Amat Baik 66 - 79,9 = Baik 55 - 65,9 = Cukup

NILAI RATA-RATA : 88,2

Empirare Instanci, Maria Maria

10 AGUSTUS 2021

WAK AGINGBAEUS NARAYANA, S.H., M.Si.
Tanda rangan Nama, Posisi, dan Cap
Tanda rangan r

SUL AWESI UTAR

Marado